



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 416 -BKAD/2022

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.817-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 861/SPT.478/PPK tanggal 30 Juni 2022 tentang penugasan kepada Sdr. Dra. JUHRIAH sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan untuk menggantikan Sdr. DEDI SAMANHUDI, SE, M.Si. yang sedang menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022 dan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 861/SPT.436/PPK tanggal 24 Juni 2022 tentang penugasan kepada Sdri. ISNAENI JAZILAH, SH., M.H sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan untuk menggantikan Sdr. DEDI SAMANHUDI, SE, M.Si. yang telah habis masa tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, perlu mengubah ketujuh kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021

tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah sdiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketujuh kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran daftar nama Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 416 -BKAD/2022
 TANGGAL : 3 Agustus 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.817-BKAD/2021
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Ketenagakerjaan	Sekretariat	DEDI SAMANHUDI, SE, M.Si. 19680115 199803 1 003 Sekretaris	Dra. JUHRIAH, MM. 19660618 199303 2 006 Plh. Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022
		Bidang Penempatan Tenaga Kerja	DEDI SAMANHUDI, SE, M.Si. 19680115 199803 1 003 Plt. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	ISNAENI JAZILAH, SH., MH. 19810316 200501 2 005 Plt. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON